ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina di Gresik? 2) Bagaimana menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina di Gresik? 3) Bagaimana studi komparasi hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pertamina di Gresik?

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, proses analisis dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *induktif* yaitu menganalisis data khusus tentang faktor dan mekanisme pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Pertamina wilayah Gresik kemudian dianalisis dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dan dikomparasikan antara keduanya untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Analisis hukum Islam dalam mekanisme pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM terdapat penyimpangan, dikarenakan ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Kerugian tersebut apabila dianalisis maka sistem pembulatan harga masih terdapat unsur *riba'* (tambahan). Akan tetapi Pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Pertamina bisa diperbolehkan oleh Agama Islam, manakala manakala unsur kerelaan/taradin dapat terpenuhi yakni konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM tersebut hanya untuk menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU. Yakni peredaran uang receh mulai hilang dan uang yang banyak beredar saat ini yaitu uang kertas yang nilai nominalnya tinggi. Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan, yang mana ajaran Islam memperbolehkannya. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 terdapat sanksi pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1). Pelaku usaha dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam kaitanya dengan pembulatan harga jual ini yaitu terdapat dalam Pasal 8 huruf (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Bagi pelaku transaksi khususnya pihak Operator SPBU Pertamina di Gresik hendaknya ketika melakukan pembulatan harga jual mengkonfirmasikan dahulu kepada pihak konsumen, supaya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli dapat terpenuhi. Kepada konsumen SPBU Pertamina di Gresik yang ingin melakukan transaksi jual beli BBM dalam hal ini diharapkan konsumen membeli dengan nominal pas jikalau tidak ingin dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id